

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/β^{c} /B.X/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Gedung Kantor, maka perlu dilakukan rehabilitasi/perbaikan sedang/berat terhadap Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan dan pengecekan terhadap gedung kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung yang akan dan perlu direhabilitasi sedang/berat; dan
 - b. melaksanakan persiapan administrasi pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor milik Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

: Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Milik Gedung Kantor Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.10.02.29.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Telukbetung/ pada tanggal 17 -02 - 201/4

> > GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN/Z.P.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 8^C /B.X/HK/2014 TANGGAL : 17 -07 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Milik Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening: 1.20.1.20.03.10 . 02.29.
2.	Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Pengendalian Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kabag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
5.	Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kasubbag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Kasubbag Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kasubbag Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

10.	Kasubbag Perundang- Undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	5
11.	ERPANI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	LIA OKTAVIA, SE.MM (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	YUDHA MAHARDIKA, ST (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	RINALDY, SH (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
15.	SITI HADIJAH, SE (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
16.	HERMAN DANI, Amd (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
17.	RADEN ATMAJA (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
18.	SUDARLINA FEBRI K (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
19.	ANDI YUSMIRAN (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
20.	MARINI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
21.	ERYADI (JFU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
22.	YANUAR HASTIKO PUTRO, SH (JFU Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

1	2	3	4	5
23.	MARSIAH			
	(PTHL Biro Perlengkapan			
	dan Aset Daerah Setda			
	Provinsi Lampung)			/

GUBERITUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.